



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kartini Nomor 11 Telp. (0286) 321059 Fax. (0286) 321059
Kode Pos 56311 email : kantor_kpptwsb@yahoo.com Wonosobo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 490.1 / 017.1 / 2021

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa agar penanganan pengaduan terhadap pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dapat berjalan dengan jelas dan tuntas perlu menetapkan mekanisme penanganan aduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Penanganan Aduan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Wilayah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mekanisme Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhadap pelayanan berusaha dan non usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat disampaikan dengan secara :
- a. manual
 - 1. kotak aduan
disampaikan secara tidak langsung;
 - 2. formulir
datang langsung ke layanan aduan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. elektronik
melalui surat elektronik (*email*) : dpmptsp@wonosobokab.go.id
dan dpmptsp_wonosobo@yahoo.com dan/atau pesan layanan singkat dan/atau instagram : [dpmptsp_wonosobo](#);
disertai dengan bukti diri yang sah.
- KEEMPAT : Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditangani bidang yang menangani aduan dan dilaporkan setiap triwulan ke Inspektorat.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 490.1/017.1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

MEKANISME PENANGANAN ADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

AGUSOPRIYATNO